

Received: September 2020

Accepted: Oktober 2020

Published : November 2020

URGENSI PEMBELAJARAN FIQIH DALAM MENINGKATKAN RELIGIUSITAS SISWA MADRASAH

**Firman Mansir,
Halim Purnomo.**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-mail: firmanmansir@umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya pembelajaran fiqih di madrasah sebagai sarana pembelajaran keagamaan siswa, sehingga siswa mampu memiliki sikap spiritual dan religius yang baik. Pembelajaran fiqih memuat beragam materi tentang pengembangan potensi diri ke arah spiritual. Karena itu, pendidikan agama adalah pendidikan yang sangat penting untuk diajarkan kepada generasi penerus, karena di dalamnya mengajarkan banyak pelajaran tentang hidup untuk membentuk manusia menjadi cerdas dan shaleh, salah satunya adalah bagaimana cara manusia berhubungan dengan manusia yang sesuai dengan norma-norma sosial dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Perihal menjalani agama ini, siswa dan para pengajar dituntut dapat memiliki suatu pemahaman dan pemikiran agar dapat memahami agama secara menyeluruh. Dalam hal ini pembelajaran fiqih sangat dibutuhkan, karena ia merupakan salah satu cara dan jalan untuk dapat mengerti dan menjabarkan anjuran dan aturan dari Allah SWT dalam al-Qur'an yang sebagian masih bersifat umum. Oleh karena itu, urgensi pembelajaran fiqih perlu diajarkan dan diterapkan di berbagai lembaga pendidikan khususnya di Indonesia.

Kata Kunci: Pembelajaran Fiqih, Religiusitas siswa Madrasah.

Pendahuluan

Pendidikan tidak dipungkiri telah menjadi elemen penting bagi kejayaan suatu bangsa dan merupakan wadah dalam mengartikan pesan-pesan yang tertuang dalam konstitusi. Tujuan pendidikan secara umum adalah terwujudnya suatu perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dan sekaligus sebagai ikhtiar untuk mendewasakan manusia dengan upaya pelatihan dan pengajaran. Tidak terkecuali pembelajaran fiqh. Fiqh merupakan ilmu pengetahuan dasar yang berkaitan dengan ketentuan, mekanisme, dan prinsip-prinsip kehidupan. Praktisnya, pembelajaran ini terintegrasi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan di sebuah lembaga pendidikan.¹ Pembelajaran fiqh adalah alat untuk melaksanakan tujuan pendidikan di dunia, melatih siswa agar mengerti tentang syari'at agama Islam. Fiqh secara umum yaitu salah satu pelajaran Islam yang tidak sedikit membahas mengenai hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia dan antara manusia dan dirinya sendiri atau lingkungan kehidupannya.²

Dalam pembelajaran fiqh guru merupakan salah satu faktor keberhasilan, oleh sebab itu maka seorang guru perlu memiliki pengetahuan dan sarana dalam menjalankan tugasnya. Selain guru ada juga beberapa alasan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran

siswa yang terbagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal.³

Faktor internal diantaranya yaitu jasmaniah, psikologi dan daya tahan/kelelahan. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu orang tua, guru dan lingkungan sekitar. Di dalam tujuan psikologis sedikitnya ada tujuh faktor yang melibatkan belajar antara lain: kecerdasan, minat, bakat, perhatian, kematangan, motif, dan kesiapan. Faktor-faktor inilah yang harus sangat diperhatikan oleh setiap guru supaya mampu mengendalikan dan mengolah proses pembelajaran sehingga dapat secara langsung efektif, terarah, dan optimal.⁴ Pendidik juga merupakan salah seorang yang memiliki kedekatan dengan siswa selama proses pembelajaran di sekolah, sehingga bisa dikatakan bahwa guru seharusnya mampu memahami bagaimana kondisi psikologis yang dialami siswa.

Pendidik yang baik adalah pendidik yang mampu memahami dan permasalahan atau kendala yang dialami siswa dan persoalan psikologi siswa. pendidik yang dapat memahami dan mengerti siswa tidak akan memaksakan keinginannya kepada siswa, yang mendengarkan keluh kesah dan kendala belajar dari siswa dan juga tidak memaksakan dalam pemberian tugas yang melebihi kemampuan siswa. Kondisi psikologis siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah cara mengajar guru di sekolah, selain itu

kondisi psikologis siswa juga dapat mempengaruhi prestasi belajar. Manfaat dan kegunaan mengetahui kondisi psikologis siswa adalah dapat membantu untuk memahami karakter siswa,⁵ apakah masuk ke dalam kategori anak yang lambat belajar atau anak yang cepat belajar.

Maka dari itu seorang guru perlu terus berusaha untuk memahami siswa dalam proses pembelajaran, guru perlu mempelajari sifatsifat dasar siswa, serta pertumbuhan siswa. Sehingga merupakan kewajiban bagi setiap guru yang memegang amanah untuk berbuat dengan cara yang sangat sesuai situasi siswa. Karena nya, engetahui psikologis siswa dalam suatu proses pembelajaran harus sangat dijadikan kebutuhan guru untuk memiliki ilmu ilmu tentang keadaan jiwa siswa. Pada dasarnya fiqih merupakan cabang ilmu yang memuat beberapa pemikiran dari imam-imam mazhab yang membahas aturan-aturan dan ketetapan dari Allah SWT, Rasulullah SAW dan para sahabat.

Pada hakekatnya fiqih adalah ilmu yang pasti, ilmiah yang dimana penuh dengan pertimbangan, analisis, dan juga penelaah dari ulama-ulama kita dalam memutuskan suatu hukum.⁶ Dimana hukum tersebut digunakan sebagai landasan atau pondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Betapa pentingnya ilmu fiqih ini, dan perannya dalam kehidupan manusia sehingga perlu diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan para siswa. Dengan kata lain,

dimasukkan di dalam lembaga pendidikan Islam baik dasar, menengah bahkan sampai level perguruan tinggi. Pentingnya pembelajaran fiqih dalam lembaga pendidikan Islam adalah untuk menanamkan pengetahuan kepada siswa agar paham terhadap hukum-hukum yang berlaku sehingga para siswa mengerti dan paham mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literature deskriptif,⁷. Metode studi literatur adalah metode pengumpulan beberapa data yang diperoleh melalui catatan, karya, atau gambar. Jadi pembahasan atau data yang diperoleh merupakan hasil eksplorasi dari beberapa sumber bacaan yang relevan. Metode ini dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas, permasalahan penelitian.

Data diperoleh melalui hasil telaah dan eksplorasi dari buku, jurnal, atau sumber terkait yang berhubungan dengan pembelajaran fiqih di madrasah, problematika fiqih di madrasah, peluang fiqih di madrasah, serta tantangan fiqih di madrasah. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis isi. Analisis isi merupakan analisis yang membahas suatu isi dalam suatu bacaan.⁸

Hasil dan Pembahasan

Dalam pendidikan terdapat standar kompetensi, standar kompetensi lulusan, serta kompetensi dasar, begitu pula dengan materi fiqh siyasah yang ada di sekolah dan madrasah. Di Madrasah Aliyah terdapat komponen tujuan kurikulum dari mata pelajaran fiqh itu sendiri, yaitu mengetahui serta memahami prinsip, kaidah, serta tatacara menjalankan hukum islam yang terdapat hubungannya dengan aspek ibadah ataupun muamalah yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan pribadi dan sosial. Kedua, menjalankan serta mengamalkan ketetapan hukum islam yang baik sebagai bentuk dari ketaatannya dalam melaksanakan ajaran agama islam, baik dalam menjalankan dalam berhubungan antara manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, dengan dirinya sendiri, ataupun dengan makhluk lainnya dan hubungan dengan lingkungan.

Contoh misalnya dalam fiqh siyasah sendiri SKL, SK, dan KD mata pelajaran fiqh berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 terkait SKL pada jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah terutama untuk mata pelajaran PAI materi fiqh jenjang SMA/MA, dan memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam tentang Pelaksanaan

Standar Isi yang di dalamnya menyatakan bahwa Madrasah bisa lebih meningkatkan kompetensi lulusan serta dapat memajukan kurikulum menggunakan standar yang lebih tinggi. Pada Permenag No.2 Tahun 2008 SKL mata pelajaran fiqh yaitu memahami dan menerapkan sumber hukum Islam serta hukum taklifi, prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam islam, fiqh ibadah, fiqh mu'amalah, fiqh munakahat, fiqh mawaris, fiqh jinayah, fiqh siyasah, dan dasar-dasar istinbath serta kaidah ushul fiqh.⁹

Dalam pendidikan Islam memiliki 4 jenjang yaitu tingkat dasar atau mubtadi'in, tingkat menengah atau Thabaqat al-wustha, tingkat tinggi atau thabawat al-'Ulya. Pada tingkat dasar tujuan adanya pendidikan adalah memberantas buta huruf agar memiliki kemampuan berhitung. Pada tingkat menengah bertujuan mendidik anak agar mampu bekerja sebagai pegawai pemerintah baik sipil ataupun militer. Pada lulusan tingkat menengah ini anak diharapkan untuk bisa mendahulukan kepentingan serta kemaslahatan umum disamping urusan pribadi dan berusaha mewujudkan masyarakat yang sejahterah.¹⁰

Pembelajaran fiqh siyasah sangat penting diajarkan pada jenjang ini, karena untuk lebih mematangkan pola pikir anak terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Selain itu siswa diharapkan untuk memahami terkait peperangan dan jihad, karena banyak anak muda

yang melakukan aksi seperti bom bunuh diri dengan dalih berjihad, padahal syarah, rukun, dan tahapan jihad harus dipahami dari sirah Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan Fiqih Siyasah Dauliyah, perang adalah bagian dari Islam Madinah. Seperti negara pada abad pertengahan hingga modern saat ini, sementara itu perang yang terjadi pada zaman al-khulafa al-rasyidin mengalami dinamika yang baik serta terperinci atau terencana secara matang dan kelembagaan. Dengan siswa mempelajari fiqih siyasah maka akan lebih memahami terkait yang buruk dan baik yang berhubungan dengan negara.¹¹

Bagi siswa fiqih siyasah sangat berguna agar mereka mengetahui hak-haknya sebagai warga negara, masyarakat berhak mengetahui serta mendapatkan hal-halnya sesuai dengan porsinya dari negara. Warga negara sudah memberikan sebagian hal untuk diatur serta diperintah oleh negara melalui pemilihan umum dan warga negara juga memiliki kewajiban untuk patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh negara jadi warga masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta pelayanan publik dari pemerintah. Masyarakat apalagi siswa pada era saat ini lebih memiliki sikap kritis sehingga mereka juga memiliki hak untuk mengetahui serta melakukan kontrol terhadap kinerja kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, serta yudikatif.¹² Dengan adanya pembelajaran fiqih siyasah siswa tidak akan buta terhadap proses politik yang berkembang di

negara yang tidak terlepas dari segala undang-undang yang telah dibuat untuk mengatur jalannya politik juga tidak terlepas dari pengetahuan politik yang sesuai dengan kaidah fiqih.

Pembelajaran fiqih siyasah sendiri sangat penting bagi pengelolaan sekolah dan madrasah terkait ketentuan-ketentuan undang-undang yang diatur dalam fiqih siyasah dusturiyah. Fiqih siyasah dusturiyah terbagi menjadi 4 bidang yaitu bidang siyasah tasyiriyah (legislatif atau penetapan hukum), bidang siyasah tanfidiyah, bidang siyasah qadha'iyah atau peradilan, dan bidang siyasah idariyah atau administrasi negara. Dalam dunia pendidikan terdapat alih kelola sekolah dan madrasah, hal ini telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 yang membahas tentang pemerintah daerah bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menangani pendidikan SD dan SMP.

Pembelajaran merupakan suatu cara interaksi pendidik dengan siswa serta sumber utama proses pembelajaran di sekolah, seperti yang terdapat dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 20. Pembelajaran yang baik apabila terjadi suatu interaksi yang semata-mata tidak hanya diterima begitu saja, namun juga dapat dihayati dan dilaksanakan dengan perasaan senang dalam proses pembelajarannya sehingga akan terjadi timbal balik yang saling

melengkapi di dalam ruang belajar. Upaya yang dapat dilakukan seorang pendidik dalam mencapai pembelajaran yang dapat diterima, dihayati, serta dilaksanakan dengan perasaan senang sebagaimana yang telah diparkan di atas salah satunya dengan cara memahami psikologi siswa.

Pemahaman pendidik terhadap siswa hendaknya menjadi titik fokus yang tidak boleh diabaikan. Psikologi sendiri memiliki definisi yaitu ilmu yang memahami pengalaman-pengalaman yang muncul dalam raga atau diri manusia, seperti perasaan panca indra, pemikiran, feeling, dan keinginan.¹³ Psikologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang memahami tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan kehidupannya.¹⁴ Sejalan dengan dua definisi di atas, Muhibbin Syah juga mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan perilaku tertutup dan terbuka pada manusia, baik personal maupun kolektif dalam interaksinya dengan lingkungan.¹⁵

Telah jelas yaitu ketiga definisi psikologi menuut para ahli di atas, dapat diambil kata kunci mengenai psikologi yaitu pengalaman, tingkah laku manusia, dan lingkungan sekitar manusia. Tanpa melihat perkembangan secara psikologis dan melibatkan peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar, maka tujuan pembelajaran yang diinginkan sulit tercapai. Fiqih ialah salah satu mata pelajaran yang

terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, pembelajaran fiqih banyak membahasa mengenai hukum-hukum Islam, tata cara penerapannya, serta urgensi memahami fiqih itu sendiri. Oleh sebab itu dalam pembelajaran fiqih dibutuhkan dorongan oleh keinginan sendiri dalam mengerjakan tingkah laku beragama semata-mata hanya untuk menjauhi keadaan bahaya yang akan menimpa dirinya serta memberikan rasa yang sangat aman bagi dirinya.

Proses transmisi pengaruh keadaan sosial kedalam diri individu masing masing dapat menggunakan dua cara, yaitu cara resmi dan tidak resmi, keterampilan dan pengetahuan dipelajari oleh individu melalui proses pembelajaran formal atau sistematis. Dari proses belajar formal tersebut akan nampak perilaku verbal dari apa yang sangat di pikirannya. Seorang guru ialah salah satu komponen yang seharusnya kompeten terhadap anak dalam lembaga pendidikan, karena hal yang ini juga menentukan suatu prestasi. Tugas pendidik adalah keterbukaan ruh guru itu sendiri, keterbukaan yang dimaksud di sini adalah sebagai dasar kompetensi profesional kependidikan yang harus dimiliki seorang pendidik.

Pendidik yang memiliki keterbukaan psikologis terhadap siswanya dinobatkan yaitu ketersediannya untuk berkomunikasi dengan siswa, ia mau menerima kritik dengan ikhlas dari

siswa.¹⁶ Guru yang memiliki keterbukaan psikologis akan mampu memahami apa yang sedang dialami oleh siswanya, seperti kemandirian yang sedang dirasakan, siswa akan terlihat malas belajar, murung, sedih dan lain sebagainya, sehingga mengharuskan guru untuk memberikan simpati serta berusaha memberi jalan keluar.

Tidak dapat disangkal bahwa sejauh ini masih ada beberapa pendidik yang tidak memahami pentingnya kondisi psikologi baik dari guru maupun peserta didik, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman siswa kepada guru. Contoh sederhanya saja ada siswa yang terlihat tidak semangat belajar, antusiasnya mengikuti pembelajaran sangat rendah, sehingga berpengaruh kepada prestasi hasil belajarnya, guru yang memahami psikologi pasti tidak akan langsung menilai bahwa siswanya malas, namun melakukan pendekatan terlebih dahulu terkait apa yang sedang dirasakan atau dialami oleh siswa.

Seorang pendidik harus mampu masuk ke dalam dunia siswa, agar dapat menentukan metode seperti apa yang akan digubakan dalam pembelajaran, serta pendidik juga harus memahami suasana hati siswa, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dari keterbukaan psikologi antara guru dan peserta didik akan menciptakan suatu

bi'ah hubungan antar pendidik dan siswa menjadi harmonis, sehingga mampu memotivasi siswa untuk meningkatkan dirinya serta memahami materi pembelajaran fiqih yang kemudian mampu mengimplemetasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Nurkholis¹⁷ pembelajaran setara dengan sekolah, yaitu: membangkitkan kekuatan laten anak atau memicu energi atau kemampuan anak. Dalam aksara Jawa, Pelatihan berasal dari istilah sederhana siswa (mendidik) dalam Kamus Bahasa Indonesia Luas (KBBI), yaitu: melestarikan dan memiliki pengajaran (ajaran, kepemimpinan) tentang nilai-nilai dan pengetahuan pikiran. Sedangkan pendidikan memiliki arti: menyalurkan perilaku orang atau sekelompok orang dalam dan kegiatan perubahan perilaku untuk manusia dewasa dengan kegiatan pengajaran dan pelatihan ambil metode, cara mengajar. Sementara pada perspektif yang lain menurut Ki Hajar Dewantara menerjemahkannya sebagai upaya untuk mengembangkan hati, pikiran, dan tubuh fisik anak untuk memajukan kemurnian ciptaan, yang hidup dan menjiwai anak-anak selaras dengan alam dan manusia.

Hal ini dapat disimpulkan dari makna dan ulasan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mengarahkan anak karena lahir untuk mencapai kematangan fisik dan moral, dalam budaya hubungan dan lingkungannya. Ada dua faktor penting dalam pendidikan, yaitu aspek logis

(berpikir) dan afektif (perasaan). Sebagai contoh, seperti yang kita ketahui sesuatu, tidak hanya ada siklus pembelajaran yang terlibat dengannya, tetapi juga unsur-unsur yang terkait dengan emosi seperti cinta, suka, dan lain-lain. Fiqih dalam bahasa artinya faham, istilah fiqih berarti "pemahaman mendalam." Sedangkan fiqih tidak diragukan lagi sebagai ilmu yang membahas hukum syariah yang terkait dengan aktivitas yang sedang dipelajari dan ditemukan dari dalil yang diartikan.¹⁸

Maksud dari hukum syariah adalah fiqih itu membahas tentang hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, sedangkan yang dimaksud dengan amaliah disini adalah fiqih itu berkaitan dengan aktivitas atau perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat secara lahiriah. Sementara maksud dari digali dan didalami ini adalah memiliki arti bahwa fiqih itu dianalisis didiskusikan dibahas dan diputuskan secara seksama dalam pertimbangan yang sedemikian rupa, dan yang dimaksud dengan tafisili ialah mengartikan.

Pentingnya Pembelajaran Fiqih

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk memperbaiki kualitas manusia baik secara pengetahuan maupun moral. Jika kita telusuri arti dari pembelajaran fiqih sebenarnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembelajaran fiqih adalah suatu usaha dari seorang pengajar, guru,

ulama bahkan pemimpin untuk memahamkan para siswanya ataupun masyarakatnya agar mengerti dan paham tentang fiqih dan kaidah-kaidah fiqih sampai kepada unsur-unsur terpenting di dalamnya, kemudian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup dapat berjalan dan dapat terkondisikan sesuai dengan hukum dan syariat Allah SWT. Sementara belajar adalah upaya yang dilakukan oleh beberapa guru atau pendidik untuk mengajar siswa belajar.

Belajar juga diartikan sebagai kombinasi yang terdiri dari elemen manusia, sumber daya, fasilitas, peralatan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran yang terdiri dari orang lain, seperti staf laboratorium, siswa, guru, dan siswa. Item termasuk buku, kapur tulis dan papan tulis, lukisan, film dan slide, rekaman audio dan video. Fasilitas dan fasilitas seperti ruang kelas, fasilitas audio-visual, komputer juga. Prosedur termasuk jadwal dan metode penyampaian informasi, latihan, belajar, ujian dan sebagainya. Karena itu, belajar dapat dijelaskan sebagai upaya guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran fiqih adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam hal hukum Syariah dan membimbing peserta untuk keyakinan mereka sendiri dan untuk mengetahui hukum Islam dengan benar.¹⁹

Pembelajaran fiqih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pembelajaran fiqih ini sangat penting untuk diajarkan dan diterapkan kepada para siswa terutama di lembaga formal khususnya sekolah dan madrasah.²⁰ Dalam pendidikan Islam, khususnya di Indonesia semua bentuk praktek belajar mengajar sudah diatur dan disusun secara rinci dalam kurikulum, dan lebih spesifik dan diperjelas lagi dengan silabus, RPP dan komponen-komponen lainnya.

Karena itu, tujuan pembelajaran fiqih dalam Kurikulum 2013 harus mencakup keterampilan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.²¹ Sehingga tujuan pembelajaran fiqih adalah untuk mengetahui hukum Islam (kognitif), untuk cakap (psikomotor) melaksanakan hukum (afektif) mematuhi hukum. Mempelajari hukum berarti bahwa siswa mengetahui semua tentang hukum, misalnya aturan menshalati janazah, syarat dan ketentuan sholat, dan sebagainya. Ketaatan pada hukum berarti siswa dapat mengakui dan mengikuti ketentuan hukum Allah SWT yang ada. Terampil dalam pelaksanaan hukum berarti siswa ahli dalam pelaksanaan hukum yang dipercayakan kepada mereka, seperti kemampuan untuk melakukan shalat yang baik dalam harmoni (a'fal) dan harmoni kata-kata (aqwal).

Banyak guru menanggapi pertanyaan apa, berapa banyak, di mana, dan mengapa dalam dimensi kognitif. Padahal pertanyaan terakhir jarang digunakan dalam praktik. Misalnya, apa hukum riba, berapa takbir dalam do'a jenazah, kapan shalat tengah hari, di mana orang melakukan tawaf, mengapa percabulan haram, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini menggunakan banyak contoh verbal, dan banyak kuliah, diskusi, dan pertanyaan serta jawaban dimasukkan dalam proses. Apakah dia menggunakan banyak metode doktriner dan logis. Guru fiqih tidak hanya bisa merespons dalam dimensi psikomotorik, tetapi juga harus dapat mempraktekkan pertanyaan tentang bagaimana dan dapat memberikan contoh.²² Kapan harus berdoa dengan Gerakan tangan, bagaimana melafalkan tubuh, bagaimana melakukan tawaf, bagaimana cara memerintah dan bagaimana membuat panggilan yang baik untuk berdoa. Pasti ada guru lain yang membayangkan gerakan.

Bentuk yang paling banyak digunakan adalah presentasi, dan sosio-drama. Instruktur dapat menerapkan metode ini sendiri atau oleh orang lain. Misalnya, cara menghidupkan kembali janazah dengan menunjukkan kepada para guru secara eksplisit membeli jenazah di depan kelas, atau dengan memanggil salah seorang siswa untuk berdemonstrasi, atau dengan mengundang siswa untuk menonton video yang menunjukkan bagaimana cara mengganti jenazah. Siswa ditugaskan untuk

memahami janazah secara langsung jika memungkinkan. Inilah yang disebut melalui belajar di lingkungan alami dan menyaksikan keadaan langsung yang sering digambarkan dalam K-13.

Tidak kalah pentingnya, metode terbaik juga harus digunakan dalam dimensi ini, yaitu, pelatihan terus menerus, sehingga itu adalah gerakan otomatis. Misalnya, Anda dapat melakukan doa baca sebelum pelajaran dimulai. Guru fiqh tidak hanya harus bereaksi dan berlatih serta menawarkan contoh dalam cara-cara afektif, itu harus menjadi contoh (*uswah hasanah*) dalam kepatuhan terhadap hukum Allah SWT. Dia bukan hanya seorang instruktur tetapi seorang pemimpin. Tidak hanya dia menggunakan bahasa verbal (*lisan al-maqal*) tetapi dia juga menggunakan bahasa praktik (*lisan al-bal*). Guru yang merupakan contoh akan terpancar dari benaknya, bahwa ia memang warga negara yang taat hukum. Pada lingkungan belajarnya normal dan tidak penuh dengan kepura-puraan. Karena itu untuk program berbasis kompetensi ini sangat sulit.

Dalam dimensi ini, peran guru adalah untuk membangkitkan hati para siswa yang ingin merespons secara positif aturan Tuhan. Pola pikir yang baik adalah seperti harus merangkul, mengikuti, dan puas dengan aturan Alam. Penggunaan metode dan cerita atau cerita yang luar biasa sangat ideal untuk dimensi ini. Kisah kebaikan orang-orang beragama,

misalnya, yang selalu mengikuti hukum dan kisah kesengsaraan orang-orang yang melanggar hukum. Pendekatan yang digunakan dapat menggunakan pendekatan moral, emosional, praktis, doktrinal, dan kebiasaan.

Melalui pendekatan yang realistis, siswa didorong untuk berpikir secara rasional dan obyektif tentang nilai kepatuhan yang ditentukan Tuhan dan jawaban konstruktif terhadap hukum. Hukum Syariah yang dibuat Tuhan adalah semata-mata untuk kebaikan manusia. Jadi, masuk akal jika hukum tidak mengikutinya tentu akan menyebabkan kerugian (*mafsadat*), yang semuanya diderita oleh individu atau kelompok, di alam semesta atau di akhirat. Syariah dipercaya untuk memelihara iman (*hifdh al-din*), melestarikan akal (*hifdh al-aql*), melestarikan jiwa (*hifdh al-nafs*), melestarikan keturunan (*hifdh al-nasl*) dan melindungi properti (*hifdh al-mal*). Para siswa termotivasi dengan pendekatan emosional untuk mengalami sukacita mematuhi aturan Allah. Solusi ini secara eksplisit dapat berbentuk targhib dan tarhib.

Pembelajaran fiqh diperlukan suatu usaha dalam bidang pendidikan untuk memahami arti, makna, ruang lingkup, hukum yang ada dalam ilmu fiqh.²³ Pentingnya pembelajaran fiqh di lembaga pendidikan Islam dan umum khususnya pada sekolah dan madrasah. Lembaga pendidikan ini pada dasarnya sama akan tetapi ada sedikit perbedaan

yaitu lembaga pengelolanya. Jika pembelajaran fiqih di madrasah lebih spesifik menjadi satu mata pelajaran, sedangkan pelajaran fiqih di sekolah umum hanya sebagai materi atau topik pada Pendidikan agama Islam. Selain itu, pendidikan yang berbasis keislaman memiliki tujuan salah satunya adalah menanamkan pemahaman Islam secara komprehensif agar siswa mampu mengetahui ilmu-ilmu Islam sekaligus mempunyai kesadaran untuk mengamalkannya.²⁴ Dengan begitu akan menghasilkan output yang berkepribadian dan berakhlak yang baik sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Penutup

Pembelajaran fiqih di madrasah dapat meningkatkan religiusitas siswa melalui berbagai materi-materi yang disajikan oleh guru. Hal ini dapat terjadi dengan memaksimalkan berbagai metode dan pendekatan dalam memberikan penjelasan kepada siswa. Berbagai materi dan topik pada pembelajaran fiqih secara tidak langsung dapat bersinggungan dengan kegiatan sehari-hari. Dalam psikologi Pendidikan antara pendidik dan siswa memiliki hal yang perlu menjadi fokus perhatian dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran fiqih, agar nantinya siswa merasa senang dan menikmati pembelajaran fiqih dan melakukan pencarian lebih banyak lagi dengan sendirinya. Hal tersebut dengan tujuan tertingginya adalah

siswa mampu mengimplementasikan materi yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fiqih di sekolah menjadi penting bagi siswa dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan nilai spiritual siswa dengan berbagai kebiasaan yang diberikan dari materi fiqih. Selain itu pola dan metode pembelajaran menjadi penting dalam proses perjalanan tersebut.

Daftar Rujukan

- Andriani, W. & Rofik, A.n Strategi Pendidikan Karakter dalam Upaya Membentuk *Soft Skill* Siswa AL-WIJDÂN: *Journal of Islamic Education Studies*, Vol. III, No. 2, (2018). 240-252.
- Aslan, A. Kajian Kurikulum Fiqih Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Pada Masyarakat Perbatasan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 2, (2018). Pp.115-124.
- Fauziddin, M. Pembelajaran Agama Islam Melalui Bermain Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 2 No. 2, (2016). 107-116.
- Fauzi, A. Internalisasi Nilai-nilai Agama dalam PAI Untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja pada Sekolah Umum (Studi Multi Situs di SMP Negeri dan SMP Swasta Kartika IV-8 Malang. *Jurnal AL-WIJDÂN: Journal of Islamic Education Studies*. Vol. 2 No. 2 (2017). Hal. 97.
- Harahap, N. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, (2014). 68-73.
- Hadi, I. A. Peran Penting Psikologi dalam Pendidikan Islam. *dalam Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 11 No. 2, (2017).
- Ikbāl, M. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992.
- Junaidi, M. Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqih Siyâsah Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci). *Law and Justice*, Vol 1 No. 1, (2016). Pp.65-73.

- John W. Creswell, Creswell, "Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches". (3rd). (Terj. Achmad Fawaid). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2012).
- Mansir, F., & Tumin, H. P. The use of active Learning Methods in Learning Fiqih Subject at Islamic Boarding School. *Jurnal Lentera Pendidikan*, (2020).
- Muqoyyidin, A. W. Pembaruan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Abduh. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, Vol 28 No. 2, (2013). 287-306.
- Mufidah, L.L.N. Evaluasi Ranah Afektif Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Kurikulum 2013. *Jurnal AL-WIJDÂN: Journal of Islamic Education Studies*. Vol. 5 No. 1 (2020).
- Nurkholis, N. Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1, (2013). 24-44.
- Rijal, A. S. Pemakaian Kitab Kuning Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Berbasis Pesantren Di Pamekasan. *Muslim Heritage*, Vol. 2 No. 2, (2018). Pp.293-316.
- Rohman, A. Dampak psikologi belajar dalam pembelajaran aktif bagi siswa madrasah ibtidaiyah. *Magistra: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, Vol. 10 No. 1, (2019).
- Sakerebau, J. Memahami Peran Psikologi Pendidikan Bagi Pembelajaran. *BLA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol. 1 No. 1, (2018). 96-111.
- Saleh, M. Strategi Pembelajaran Fiqih dengan Problem-Based Learning. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 14 No. 1, (2013).
- Setiawan, A. R., Puspaningrum, M., & Umam, K. Pembelajaran fiqih mu'āmalāt berorientasi literasi finansial. *Tarbany: Indonesian Journal of Islamic Education*, Vol. 6 No.2, (2019). 187-192.
- Yulianti, V. Peran Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih (Studi Kasus Kelas X di Laboratorium Agama Man Parakan Temanggung Tahun Pelajaran 2012/2013). Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2013).
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

(Endnotes)

- ¹ Fauzi, A. Internalisasi Nilai-nilai Agama dalam PAI Untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja pada Sekolah Umum (Studi Multi Situs di SMP Negeri dan SMP Swasta Kartika IV-8 Malang. *Jurnal AL-WIJDÂN: Journal of Islamic Education Studies*. Vol. 2 No. 2 (2017). Hal. 97.
- ² Ikbāl, M. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992. Hal. 45.
- ³ Rijal, A. S. Pemakaian Kitab Kuning Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Berbasis Pesantren Di Pamekasan. *Muslim Heritage*, Vol. 2 No. 2, (2018). Pp.293-316.
- ⁴ Junaidi, M. Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqih Siyâsah Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci). *Law and Justice*, Vol 1 No. 1, (2016). Hal. 67.
- ⁵ Andriani, W. & Rofik, A. Strategi Pendidikan Karakter dalam Upaya Membentuk *Soft Skill* Siswa AL-WIJDÂN: *Journal of Islamic Education Studies*, Vol. III, No. 2, (2018). Hal. 250.
- ⁶ Setiawan, A. R., Puspaningrum, M., & Umam, K. Pembelajaran fiqih mu'āmalāt berorientasi literasi finansial. *Tarbany: Indonesian Journal of Islamic Education*, Vol. 6 No.2, (2019). 187-192.
- ⁷ John W. Creswell, Creswell, "Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches". (3rd). (Terj. Achmad Fawaid). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 144.
- ⁸ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Hal 76.
- ⁹ Aslan, A. Kajian Kurikulum Fiqih Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Pada Masyarakat Perbatasan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 2, (2018). Hal 120.
- ¹⁰ Muqoyyidin, A. W. Pembaruan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Abduh. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, Vol 28 No. 2, (2013). 287-306.
- ¹¹ Junaidi, M. Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqih Siyâsah... Hal. 68.
- ¹² Ikbāl, M. *Fiqih Siyasah*.... Hal. 58.
- ¹³ Harahap, N. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, (2014). Hal. 71.
- ¹⁴ Rohman, A. Dampak psikologi belajar dalam pembelajaran aktif bagi siswa madrasah

ibtidaiyah. *Magistra: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, Vol. 10 No. 1, (2019). Hal. 87.

¹⁵ (Muhibbin Syah: 2001)

¹⁶Yulianti, V. Peran Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih (Studi Kasus Kelas X di Laboratorium Agama Man Parakan Temanggung Tahun Pelajaran 2012/2013). Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2013). Hal 120.

¹⁷ Nurkholis, N. Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1, (2013). Hal. 44.

¹⁸ Saleh, M. Strategi Pembelajaran Fiqih dengan Problem-Based Learning. *JURNAL ILMLAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 14 No. 1, (2013). Hal 65.

¹⁹ Hadi, I. A. Peran Penting Psikologi dalam Pendidikan Islam. *dalam Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 11 No. 2, (2017). Hal. 45.

²⁰ Fauziddin, M. Pembelajaran Agama Islam Melalui Bermain Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 2 No. 2, (2016). Hal. 116.

²¹ Mufidah, L.L.N. Evaluasi Ranah Afektif Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Kurikulum 2013. *Jurnal AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies*. Vol. 5 No. 1 (2020). Hal. 67.

²² Saleh, M. Strategi Pembelajaran Fiqih ... Hal 65.

²³ Mansir, F., & Tumin, H. P. The use of active Learning Methods in Learning Fiqih Subject at Islamic Boarding School. *Jurnal Lentera Pendidikan*, (2020). Hal. 65.

²⁴ Sakerebau, J. Memahami Peran Psikologi Pendidikan Bagi Pembelajaran. *BLA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol. 1 No. 1, (2018). Hal. 109.